

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah maka tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 8 Tahun 1998 perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian sekarang sehingga harus ditinjau kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**dan**

**BUPATI BELITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/ atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
10. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan

dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten atas penggunaan/ pemanfaatan fasilitas tempat berjualan di pasar grosir berbagai jenis barang yang dijual secara grosir yang berlokasi di daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat berjualan di pasar grosir berbagai jenis barang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tempat usaha, kondisi bangunan dan lokasi pasar grosir dan atau pertokoan yang digunakan serta jenis barang yang diperjualbelikan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar sebagai pengganti biaya pengadaan, pemeliharaan, operasional dan biaya pengendalian serta pengawasan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, ditetapkan sebagai berikut:

|    | Luas Bangunan                             | Tarif per Tahun |                     |
|----|---|-----------------|---------------------|
|    |   | Lantai Dasar    | Lantai Pertama dst. |
| a. | s.d. 6 m <sup>2</sup>                     | Rp. 600.000,00  | Rp. 510.000,00      |
| b. | > 6 m <sup>2</sup> s.d. 12 m <sup>2</sup> | Rp. 900.000,00  | Rp. 725.000,00      |
| c. | >12 m <sup>2</sup> s.d. 20 m <sup>2</sup> | Rp.1.800.000,00 | Rp.1.620.000,00     |
| d. | >20 m <sup>2</sup> s.d. 36 m <sup>2</sup> | Rp.2.500.000,00 | Rp.2.250.000,00     |
| e. | >36 m <sup>2</sup> s.d. 54 m <sup>2</sup> | Rp.3.000.000,00 | Rp.2.700.000,00     |
| f. | >54 m <sup>2</sup> s.d.105 m <sup>2</sup> | Rp.4.500.000,00 | Rp.4.050.000,00     |

|    |                     |                 |                 |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|
| g. | >105 m <sup>2</sup> | Rp.5.000.000,00 | Rp.4.500.000,00 |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|

- (2) Untuk pasar grosir dan atau pertokoan yang berlokasi setragis berlaku tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan tarif sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) per tahun.
- (3) Penentuan lokasi strategis pasar grosir dan atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila karena sesuatu hal pemakaian fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan oleh penyewa kepada Pemerintah Kabupaten maka penyewa baru dikenakan Bea balik nama yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pasar grosir / pertokoan yang berklasifikasi A sebesar Rp. 2.000.000,-
  - b. Pasar grosir / pertokoan yang berklasifikasi B sebesar Rp. 1.500.000,-
  - c. Pasar grosir / pertokoan yang berklasifikasi C sebesar Rp. 750.000,-
- (5) Untuk pasar grosir dan atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibangun oleh penyewa dikenakan uang kunci yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pasar grosir / pertokoan yang berklasifikasi A sebesar Rp. 2.000.000,-
  - b. Pasar grosir / pertokoan yang berklasifikasi B sebesar Rp. 1.500.000,-
  - c. Pasar grosir / pertokoan yang berklasifikasi C sebesar Rp. 750.000,-
- (6) Klasifikasi pasar grosir dan atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan (5), akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

**Pasal 11**

Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan-badan tertentu atas dasar profesionalisme dan efisiensi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau

menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIII PENGUNAAN SEBAGIAN DARI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

- (1) Sebagian dari hasil penerimaan retribusi, digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi oleh instansi pemungut.
- (2) Rincian penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XV**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 18**

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
  - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1998 Nomor 3 Serie B), dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Disahkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 23 Mei 2005

**BUPATI BELITUNG,**

ttd.

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal 23 Mei 2005

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG**

ttd.

**HERMANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI C**